



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN REKLAME**

NOMOR : 503/0116/REKLAME/DPM-PPTSP/2020

- Membaca : Surat permohonan Sdr. MUHAMAD LUKMAN tanggal 13 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. MUHAMAD LUKMAN telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
- | | | |
|-------------------|---|---|
| Nama Pemohon | : | MUHAMAD LUKMAN |
| Nama Perusahaan | : | PT. INDOMARCO PRISMATAMA |
| Alamat Perusahaan | : | JL. ANCOL I/9 - 10 KEL. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA |
| Jenis Reklame | : | SHOPSIGN DAN POLESIGN |
| Jumlah Reklame | : | 2 (DUA) UNIT |
| Judul Reklame | : | INDOMARET |
| Lokasi Reklame | : | KOMPLEK PERTOKOAN JL. VETERAN NO. B2 DAN B3 KEL. KAMPUNG DALAM KEC. KABANJAHE |
- Ukuran Reklame : 1 X 1 M (1 SISI) DAN 1,9 X 0,9 M (2 SISI)

Masa Berlaku : 24 SEPTEMBER 2020 - 23 SEPTEMBER 2021

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 18 AGUSTUS 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**